



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Sgi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

KAMARIAH, Tempat dan tanggal lahir Dayah Muara, 01 Juli 1936, Umur 82, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Register Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Kamariah** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011;
2. Bahwa pada saat pemohon mengajukan untuk pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, pemohon telah keliru di dalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat

Hal 1 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan tahun lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

3. Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Tahun 1936**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, tercantum tahun lahir pemohon **1938** adalah keliru, seharusnya tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1936**;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Kutipan Akta Nikah yang pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuk Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, yang semula tertulis tahun lahir pemohon **1938**, menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1936** ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama **M. Syam**, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 22/1955, tertanggal 10 November 1981, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan

Hal 3 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Muhammad Gade Hasan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tahun lahir sebenarnya pemohon adalah **1936** ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Saidi dan Ibu bernama Mani ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, akan tetapi tahun pemohon yang dicantumkan **1938** adalah keliru, seharusnya tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1936**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Saksi Marzuki:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi lahir di Gampong Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar tahun lahir sebenarnya pemohon adalah **1936** ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Saidi dan Ibu bernama Mani ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada

Hal 4 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**;

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, akan tetapi tahun pemohon yang dicantumkan **1938** adalah keliru, seharusnya tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1936**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa benar para saksi kenal dengan pemohon, karena para saksi berteman sejak kecil dengan pemohon ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, yang semula tercantum tahun lahir

Hal 5 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon **1938**, menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1936** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy KK ;
- e. Foto Copy KTP ;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon dari tahun lahir pemohon sebelumnya **1938** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1936**, bahwa perbaikan penulisan tahun lahir pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Kutipan Akta Nikah yang pemohon miliki sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjuk Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1107-LT-28112011-0215, tertanggal 5 Desember 2011, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik : 1107154107380192, tertanggal 12 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 1107150204082117, tertanggal 06 Desember 2011 atas nama **Kamariah**, yang semula tertulis tahun lahir pemohon **1938**, menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya **1936** ;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami Budi Sunanda, SH., MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan

Hal 8 dari 8 hal Penetapan , Nomor 212 / Pdt.P / 2018 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarifah Rafiqah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Syarifah Rafiqah.

Budi Sunanda, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp85.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp5.000,00
7. Biaya Leges.....	<u>Rp3.000,00</u>
Jumlah.....	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).